

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2008
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB DEPUTI GUBERNUR
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB DEPUTI GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 5. Deputy Gubernur, selanjutnya disebut Deputy, adalah pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Deputi berkedudukan di bawah Gubernur.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

- (1) Deputi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tugas Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tugas, fungsi, dan kewenangan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 4

Deputi terdiri dari :

- a. Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

- b. Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan permukiman;
- c. Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi;
- d. Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata.

Pasal 5

- (1) Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang pengendalian kependudukan dan permukiman.
- (3) Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang industri, perdagangan dan transportasi.
- (4) Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang budaya dan pariwisata.
- (5) Gubernur dapat memberikan tugas tambahan kepada Deputi, selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

- (1) Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - b. koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang pengendalian kependudukan dan permukiman;
 - b. koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang pengendalian kependudukan dan permukiman.
- (3) Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang industri, perdagangan dan transportasi;
 - b. koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang industri, perdagangan dan transportasi.
- (4) Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang budaya dan pariwisata;
- b. koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang budaya dan pariwisata.

Bagian Keempat Tanggung Jawab

Pasal 7

Deputi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur.

Bagian Kelima Lain-lain

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, Deputi difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB III TATA KERJA

Pasal 9

Deputi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya wajib menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam hubungan kerja antar Deputi maupun bekerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 10

Deputi adalah jabatan struktural eselon I.b.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan pengangkatan dan pemberhentian Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ASISTEN DEPUTI

Pasal 12

- (1) Masing-masing Deputi dibantu oleh 2 (dua) orang Asisten Deputi.
- (2) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Deputi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi bersifat mandiri yang tidak mempunyai struktur organisasi.

Pasal 15

Asisten Deputi adalah jabatan struktural eselon II.b.

Pasal 16

Asisten Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Deputi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO